

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Ketua adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
9. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyuluhan.
10. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
14. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

15. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
16. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
17. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
18. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
20. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
21. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya Ikan, beserta keluarga intinya.
22. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Lembaga Non Struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, diketuai oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan.
- (2) Untuk membantu kelancaran administrasi Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Wakil Ketua Harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga sasaran penyuluhan;

- b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor terkait sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. perumusan kebijakan dan program penyuluhan daerah dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebijakan dan program nasional;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- d. peningkatan kapasitas penyuluhan.

Bagian Ketiga Rincian Tugas dan Fungsi

Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris dan Anggota

Paragraf 1 Ketua

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan mengoordinasikan kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan program penyuluhan Daerah dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebijakan dan program nasional.

**Paragraf 2
Ketua Harian**

Pasal 9

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan bidang-bidang penyuluhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua Harian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor, dalam hal Ketua berhalangan; dan
- b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan serta melaporkannya kepada Gubernur.

**Paragraf 3
Wakil Ketua Harian**

Pasal 11

Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan bidang-bidang penyuluhan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Ketua Harian mempunyai fungsi :

- a. Membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor, dalam hal Ketua Harian berhalangan; dan
- b. Membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan serta melaporkannya kepada Gubernur.

**Paragraf 4
Sekretaris**

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Ketua dan Ketua Harian serta Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
- b. pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
- c. pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- d. penyusunan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
- e. pelaksanaan penyuluhan;
- f. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- g. pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- h. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan usaha tani dan nelayan;
- i. pengembangan forum masyarakat untuk meningkatkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
- j. peningkatan kapasitas penyuluh;
- k. pelaksanaan tata usaha kesekretariatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 5 Anggota

Pasal 15

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kebijakan dan programa penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyuluhan kebijakan dan programa penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh;
- d. penyiapan dan pengkompilasian bahan-bahan untuk pelaksanaan penyuluhan;
- e. penyiapan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan keglatan; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 17

Badan Koordinasi Penyuluhan menyelenggarakan tatakerja sebagai berikut :

- a. Musyawarah Badan Koordinasi Penyuluhan, dengan ketentuan :
 1. Musyawarah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan guna menentukan kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan di Kalimantan Tengah.
 2. Dalam pelaksanaan musyawarah, Badan Koordinasi Penyuluhan mengundang Bupati/Walikota, Lembaga Penyuluhan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, Perguruan Tinggi, Perbankan, Pelaku Usaha, Asosiasi Profesi dan unsur-unsur lain yang terkait serta Lembaga Penyuluhan Pemerintah sebagai narasumber.
 3. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan.
 4. Dalam hal Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Ketua Harian atau pejabat yang ditunjuk.
 5. Hasil musyawarah merupakan keputusan tertinggi yang memuat kebijakan, strategi, program dan program yang mengikat dan wajib diimplementasikan oleh seluruh peserta musyawarah dalam pelaksanaan sistem penyelenggaraan penyuluhan se Kalimantan Tengah.
- b. Rapat Badan Koordinasi Penyuluhan, dengan ketentuan :
 1. Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan guna menentukan kebijakan dan strategis operasional dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan di Kalimantan Tengah.
 2. Dalam pelaksanaan rapat, Badan Koordinasi Penyuluhan mengundang Lembaga Penyuluhan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah serta Lembaga Penyuluhan Pemerintah sebagai narasumber.
 3. Rapat dipimpin oleh Ketua Harian Badan Koordinasi Penyuluhan.
 4. Dalam hal Ketua Harian Badan Koordinasi Penyuluhan berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua Harian atau pejabat yang ditunjuk.
 5. Hasil rapat merupakan keputusan yang memuat kebijakan teknis operasional program dan program yang mengikat dan harus diimplementasikan oleh seluruh peserta rapat dalam pelaksanaan sistem penyelenggaraan penyuluhan se Kalimantan Tengah.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan koordinasi penyuluhan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2013
TANGGAL 12 AGUSTUS 2013**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Nama Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Badan Koordinasi Penyuluhan
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Ketua Harian
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua Harian
4.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR)	Anggota
15.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
17.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
18.	Direktur Utama PT. Bank Kalteng	Anggota
19.	Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Palangka Raya	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI